

YAYASAN PIFENDRA

JL. SMA 48 NO. 49 PINANG RANTI JAKARTA TIMUR TELP: 021-8007154

KEPUTUSAN KEPALA TK ISLAM AR RAHMAH 48

NOMOR: 051/TK-AR/TPPK/XII/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK ISLAM AR RAHMAH 48

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Islam Ar Rahmah 48 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Islam Ar Rahmah 48.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan , yang selanjutnya disingkat TPPK TK Islam Ar Rahmah 48 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Islam Ar Rahmah 48 ini.



YAYASAN PIFENDRA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM " AR RAHMAH "

JL. SMA 48 NO. 49 PINANG RANTI JAKARTA TIMUR TELP: 021-8007154

KEDUA: TPPK TK Islam Ar Rahmah 48 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Islam Ar Rahmah 48

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Islam Ar Rahmah 48 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Ar Rahmah 48 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Islam Ar Rahmah 48 bertanggung jawab kepada Kepala TK Islam Ar Rahmah 48.



YAYASAN PIFENDRA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM " AR RAHMAH "

JL. SMA 48 NO. 49 PINANG RANTI JAKARTA TIMUR TELP: 021-8007154

KEENAM : Koordinator TPPK TK Islam Ar Rahmah 48 menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Islam Ar Rahmah

48 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur.

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Islam Ar Rahmah 48 ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 4 Desember 2023

KEPALA TK Islam Ar Rahmah 48

[FENY EYUNIANTI,S.Pd]



YAYASAN PIFENDRA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM " AR RAHMAH "

JL. SMA 48 NO. 49 PINANG RANTI JAKARTA TIMUR TELP : 021-8007154

LAMPIRAN

Keputusan Kepala TK Islam Ar Rahmah 48

Nomor: 051/TK-AR/TPPK/XII/ 2023

Tanggal: 4 Desember 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK ISLAM AR RAHMAH 48

TAHUN AJARAN 2023/2024 – 2024/2025

No	Nama	Jabatan	Perwakilan Unsur	Ket
1.	HARYANTI	Penanggung jawab	Guru	
2.	ERNAWATI FITRIALNI	Ketua Tim	Komite Sekolah	
3.	DIAN NOVIYANTI	Anggota	Orang Tua	
4	EVI SETIANNGSIH	Anggota	Orang Tua	
5	AWANIS SABRINA	Anggota	Orang Tua	

Ka. TK Islam Ar Rahmah

Feny Eyunianti, S.Pd.

AR - RAHMA